



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 072 / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Nomor 013/PAUD/II/2009 Tanggal 6 Februari 2009.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Patikraja Nomor 503/102/2009 Tanggal 24 Februari 2009 Prihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Tunas Satria Nomor 013/PAUD/II/2009 Tanggal 6 Februari 2009 Desa Notog Kecamatan Patikraja setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

2. Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235);
3. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301)
4. Peraturan Bupati banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : SUGIH EDI WIBOWO

Alamat : Desa Notog RT 04/02 Kec. Patikraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " TUNAS SATRIA "

Alamat : Desa Notog RT 04/02 Kec. Patikraja

Nama Penanggung jawab : SULASMI, S.Pd.

Alamat : Desa Notog RT 04/02 Kec. Patikraja

Kedua : Dengan diberikannya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain;
3. Menyusun Program
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam;
5. Menyediakan Alat Bahan Ajar;
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan;
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 17 April 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Patikraja
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)